



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 24 November 2021

Submitted

Direvisi: 4 Januari 2022

Revised

Diterima: 15 Januari 2022

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Saputera, W. A. (2022). Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53742>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer

Analysis of Legal Protection Efforts Against Victims of Sexual Harassment in the Military Environment

Wisnu Adi Saputera¹

¹ Semarang Crime and Justice Community

Email Korespondensi: wisnuadisaputera@gmail.com

Abstract The crime of sexual harassment is increasing day by day with various motives. These crimes also occur in many sectors, not only in the employment and education sectors, but also in the military sectors. This paper aims to analyze cases of sexual harassment in the military and law enforcement. This paper is the result of a study in the study of criminology and victimology. This study found that law enforcement related to sexual harassment in the military still faces various obstacles, one of which is the transparency of the legal process.

Keywords *Sexual harassment; Military; Law enforcement; Victim Protection*

Abstrak Tindak pidana pelecehan seksual kian hari kian bertambah dan berkembang dengan berbagai motifnya. Tindak pidana ini pun banyak terjadi di banyak sektor, tidak hanya di sektor ketenagakerjaan dan pendidikan, namun juga di sektor-sektor militer. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kasus pelecehan seksual di lingkungan militer dan penegakan hukumnya. Tulisan ini merupakan hasil kajian dalam studi kriminologi dan viktimologi. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terkait pelecehan seksual di lingkungan militer masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya mengenai transparansi proses hukum.

Kata kunci *Pelecehan Seksual; Militer; Penegakan Hukum; Perlindungan Korban*

A. Pendahuluan

Kita semua telah memasuki zaman dimana sebuah kesetaraan selalu digaungkan dan dikampanyekan sedemikian rupa. Seperti halnya dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dimana kampanye terkait itu adalah mengupayakan adanya sebuah kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga dengan adanya sebuah kesetaraan maka yang menjadi harapan adalah tidak lagi adanya perlakuan yang eksklusif yang ditujukan kepada salah satunya aja, dan sikap dari adanya itu maka yang dapat ditimbulkan adalah sebuah tindakan atau perlakuan yang memiliki potensi yang sangat besar kepada salah satu antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi menjadi bahasan pada makalah kali ini itu merujuk kepada perempuan. Dimana yang menjadi sebuah realita adalah perempuan yang selalu menjadi korban dari adanya ketidak setaraan , maka dari itu muncul sebuah kampanye yang mempunyai istilah Emansipasi Wanita.

Emansipasi Wanita di Indonesia dimulai dan diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, dimana beliau memperjuangkan hak-hak perempuan yang pada waktu itu sangat dibatasi oleh hak-hak eksklusifitas lak-laki, sehingga pada waktu itu sangat sering terjadi sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan khususnya di Indonesia. Emansipasi wanita ini dapat diharapkan dapat terealisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti halnya Ekonomi, Politik sampai dengan sosial budaya. Dengan adanya sebuah Emansipasi dan diwujudkan maka hak-hak perempuan dapat terangkat dan dapat disamakan dengan hak-hak laki-laki sebagaimana berdasarkan pada rasa kemanusiaan.

Namun yang menjadi sebuah permasalahan dalam kehidupan sosial khusus ternyata apa yang menjadi teori dengan istilah emansipasi wanita ini belum terealisasi dan fakta di lapangan banyak sekali yang belum sejajar dengan laki-laki meskipun usaha demi usaha terus dilakukan dan dikampanyekan. Hal itu juga

karena ketentuan-ketentuan dan aturan budaya yang melekat yang mendukung adanya ketidaksetaraan, dimana budaya sering kali identik dengan menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada kedudukan laki-laki. Sehingga yang menjadi efek adalah wanita menjadi direndahkan, tertumpuk haknya sampai dengan terpinggirkan haknya. Dan hal itu diperkuat oleh sebuah yang merupakan hasil dari penelitian dari empat Provinsi yang didalam data tersebut menunjukkan bahwa 90 persen perempuan pernah mengalami adanya sebuah kekerasan di wilayah Publik, terlebih dengan adanya sebuah kekerasan seksual sampai dengan merujuk pada tindakan yang mempunyai kadar lebih rendah, yaitu pelecehan seksual.¹

B. Metode

Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan penelian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Pelecehan seksual dan Peraturan yang melandasi

Judul utama berikut harus disediakan dalam naskah saat mempersiapkan. Tabel dan Pelecehan seksual dapat diartikan dan didefinisikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau mencoba melakukan perbuatan seksual, atau melakukan tindakan fisik atau lisan yang mengarah pada perbuatan seksual, dan membuat korbannya merasa malu, terintimidasi, merasa membahayakan jiwanya atau merasa tersinggung. Pelecehan seksual sebenarnya tidak hanya terjadi pada perempuan, akan tetapi kebanyakan kasus yang ada di dunia ini yang menjadi korban adalah perempuan. Terlebih lagi apabila kita melihat dari fisik perempuan yang tidak sekuat laki-laki sehingga hal itu yang menjadi alasan bahwa kasus pelecehan seksual yang selalu disorot adalah Perempuan. Adapun menurut saya bentuk dari tindakan pelecehan seksual dibagi menjadi 2, yaitu :

- Perilaku fisik, perlakuan fisik ini dilakukan oleh para pelaku kepada korbannya dengan cara melakukan tindakan secara aktif dengan menggerakkan anggota badannya yang ditujukan kepada korban, tindakan tersebut misalnya : mencium, mencubit, memegang area sensitif dengan sengaja atau bahkan yang sangat parah adalah kekerasan fisik seperti perkosaan dan lain sebagainya
- Perlakuan non-fisik, perlakuan non fisik ini ditandai dengan hanya melakukan sebuah lisan saja biasanya, tindakan yang meliputi hal itu seperti:

¹ Dzuhayatin, SR & Yuarsi, SE. 2002. *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pusat studi kebijakan dan kependudukan & Fourd Foundation

Melirik, menggoda, bersiul, menatap bagaian tubuh, dimana tindakan tadi memberikan sebuah efek ketidak nyamanan pada korban.

Sebenarnya pelecehan seksual tidak hanya mengakibatkan adanya ketidaknyamanan, apabila kita tarik sesuai dengan tema judul makalah diatas. Dimana mengangkat pelecehan seksual yang ada di lingkungan militer. Apabila yang menjadi korban dari adanya perlakuan pelecehan seksual ini merupakan bagian dari militer. Maka potensi besar yang akan terjadi adalah korban merasa bekerja pada institusi militer dengan iklim kerja atau pengabdian yang tidak sejalan dengan semestinya dan tentunya hal itu dapat mengakibatkan efek yang begitu besar juga karena dapat menyebabkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan apalagi bersangkutan dengan mental atau psikologi yang ada.

Pelecehan seksual terdapat unsur yang menjadi inti dari adanya tindakan tersebut, unsur tersebut adalah adanya jiwa beroontak atau tindakan yang bersifat menolak dari adanya perhatian atau perlakuan khusus yang merujuk pada hal-hal seksual. Dan apabila tindakan tersebut tentunya ditolak dan sama sekali tidak diinginkan maka dapat dapat ringkas dan simpulkan bahwa perlakuan tadi memenuhi unsur yang ada pada tindakan pelecehan seksual.

Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki juga melandasi hal tersebut , dimana secara umum atau *Lex Generalis* maka Pasal yang menjadi Pasal landasan terkait masalah pelecehan seksual adalah Pasal Pencabulan 298-299². Dan apabila yang kita temui bahwa pelecehan seksual terjadi di lingkungan kita kerja dan yang melakukan adalah yang dianggap senior dari kita maka landasan ketentuannya adalah Pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP denga ancaman sanksi pidana selama 7 tahun penjara.³

2. Definisi Militer dan Landasan Hukum Apabila Prajurit Melakukan Tindakan Pelecehan Seksual

Definisi atau pengertian dari Militer dapat dijelaskan sebagai kelompok yang memegang senjata dan merupakan organisasi kekerasan fisik yang sah untuk pengamanan negara dari adanya ancaman kedaulatn yang bisa timbul dan datang dari luar negara atau dalam negara. Dan militer juga mempunyai fungsi dan tugas untuk menjadi instrumen negara dalam memberi rasa aman dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Dan militer itu dapat juga didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki tugas utama untuk mempertahankan negaranya bangsa dan negaranya ataupun dapat digunakan secara sah untuk menyerang negara lain. Dimana dalam anggota organ militer yang diisi oleh para prajurit yang mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang melandasinya dan tentunya juga dibekali dengan adanya ideologi yang mendasarinya.

Dan tentunya militer juga terdapat tipe-tipe yang bisa dikelompokkan , menurut Amos Perlmutter ada tiga jenis orientasi militer yang timbul pada negara modern, dan masing-masing bertidak sebagai reaksi terhadap jenis kekuasaan sipil yang di lembagakan, yaitu :

- Militer Profesional
- Militer Praetorian

² Pasal 289-299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³ Pasal 294 ayat 2 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Militer revolusioner profesional⁴

Dan apabila tergabung atau mengabdikan pada lingkungan militer dan menyatakan dan dinyatakan dirinya sebagai prajurit atau orang yang mengabdikan pada Institusi militer, tentunya ada sebuah peraturan yang dapat dijadikan sebuah pedoman oleh semua orang yang mengabdikan pada Institusi militer. Hal itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010. Sehingga apabila kita kaitkan berdasarkan tema tentang pelecehan seksual secara khusus apabila perlakuan atau tindakan tersebut dilakukan para Prajurit maka dapat dikenakan Pasal 33 yang berbunyi “ Prajurit diberhentikan dari jabatan apabila :

a. berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankom diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI , kepentingan dinas atau disiplin TNI.⁵

Sehingga apabila anggota TNI atau prajurit pada militer melakukan tindakan pelecehan seksual maka ancaman dasar dari sanksinya adalah berupa pemecatan atau dalam kata lain diberhentikan. Selain dengan ancaman sanksi Pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tinjauan Viktimologi dalam Masalah Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer

Secara semestinya dan menjadi dasar bahwa perkembangan yang dinamakan dengan ilmu Viktimologi ini tidaklah dapat dipisahkan dengan teori dari lahirnya teori yang dikemukakan oleh Von Hefing serta Mendelsohn. Keduanya merupakan pakar dari adanya ilmu viktimologi dalam rentang waktu 1941 dan 1947. Dengan adanya kedua pemikir tadi maka ilmu viktimologi dapat berkembang secara dinamis. Maka dari itu pada perkembangan ilmu Viktimologi maka terjadi 3 fase , yaitu :

a. Fase pertama

pada tahap ini yang terjadi adalah ilmu viktimologi adalah hanya untuk mempelajari korban dari penjahatnya saja, sehingga pada waktu ilmu viktimologi disebut sebagai *penal or special victimologi*.

b. Fase kedua

Fase kedua tentunya viktimologi mengalami perkembangan, dengan melebarkan bahasan yang dikaji dalam ilmu tersebut yang semula hanya membahas dan mengkaji korban kejahatan saja akan tetapi pada kedua ini membahas dan mengkaji masalah korban kecelekaan, pada fase ini viktimologi disebut sebagai *general victimologi*.

c. Fase ketiga

Pada fase ketiga bahasan viktimologi lebih kompleks dengan membahas bagaimana kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia muncul dari adanya penyalahgunaan kekuasaan , sehingga pada fase ini viktimologi disebut sebagai *new victimologi*.⁶

Kemudian untuk melihat lebih jauh mengenai korban dari adanya pelecehan di lingkungan militer maka kita perlu ketahui apa yang menjadi tujuan pada ilmu

⁴ Amos Perlmutter.2000. *Militer dan Politik*. Jakarta : PT.Grafindo Persada

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010

⁶ Lilik Mulyadi.2007. *Kapita selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi* . Jakarta:Djambatan

viktimologi sehingga kita bisa mengetahui apa yang tepat pada tipologi permasalahan diatas.

Dalam buku dari Muladi maka viktimologi adalah suatu studi yang memiliki tujuan untuk :

- Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi
- Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia

Sehingga dapat menganalisis dan mengembangkan apa yang terakandung di dalam permasalahan diatas maka kita harus mengetahui tipologi korban yang dikelompokkan dan diidentifikasi menurut keadaan dan status korban , yakni sebagai berikut adanya :

- a) *Unrelated victims*, yaitu korban tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku. Misalnya saja pada kasus kecelekaan kereta. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya dalah terletak pada pihak pelaku yang berbuat.
- b) *Provokative victims* , dalam poin ini pelaku mendorong dirinya sebagai korban. Misalnya saja pada kasus perselingkuhan dimana korban juga menjadi pelaku
- c) *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya maka jsutru mendorong dirinya menjadi korban
- d) *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah cenderung meyebabkan dirinya menjadi korban
- e) *Socially weak victim* ,yaitu mereka yang memiliki kedudukan yang lemah menyebabkan dirinya menjadi korban
- f) *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri, misalnya melacurkan diri, aborsi, sampai dengan judi.⁷

Maka setelah melihat dari identifikasi yang ada diatas mengenai keadaan dan status korban maka kita tahu bahwa permasalahan pelecehan seksual yang ada di lingkungan militer kebanyakan diperngaruhi oleh 2 poin yang ada diatas. Poin tersebut tercantum pada *biologically weak victims* dan *socially weak victims*.

Karena yang menjadi kekhsusan pada bahasan adalah masalah pelecehan yang terjadi pada perempuan maka pada poin pertama berasal karena perempuan pada saat memasuki dunia militer itu apabila kita melihat sisi kebudayaan dan sistem patriarki yang ada militer akan terlihat aneh, hal itu karena pada sejarah dari dulu manusia terkait dengan dunia militer maka yang berjuang untuk perang adalah kaum laki-laki. Sehingga dari dulu para perempuan hanya bertugas menjadi pelayan dan tenaga medis, hal itu semua beralasan perempuan tidak diterjunkan dalam peperangan karena kondisi fisik yang lemah. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut yang menjadikan perempuan dijadikan sasaran pelecehan seksual oleh pada prajurit lainnya.

Kemudian untuk poin yang kedua tentu saja perempuan pada setiap kasus yang ada itu dijadikan objek pelecehan oleh para seniornya dan pelatihnya. Hal itu karena ada 2 faktor biasanya. Faktor pertama karena jabatan atau pangkat yang diembannya apalagi pangkat yang lebih renda ini adalah perempuan. Walaupun kita

⁷ Lilik Mulyadi.2007. *kapita selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*.Jakarta:Djambatan

juga melihat apabila yang menyandang pangkat yang lebih rendah itu laki-laki maka para senior pun bisa berbuat sesuka hati dan harus mengikuti perintah dan instruksi yang diperintah atau ditugaskan oleh senior. Sehingga hal tersebut yang menjadi alasan adanya pelecehan seksual terjadi.

Kemudian untuk faktor yang kedua adalah mengenai jabatan dan pangkat. Seperti apa yang sudah ditulis diatas maka junior harus mengikuit apa yang ditugaskan atau diperintah oleh senior, terlebih yang menjadi objek yang diperintah adalah perempuan, maka hal itu dapat memuluskan tindakan yang bersifat seksual apalagi dibarengi dengan iming-iming jabatan yang ada. Dan sehingga apabila kita analisis lagi apa yang menjadi ketentuan yang ada faktor kedua juga mengarah pada poin *self victimizing victims*, jadi korban mendorong dirinya sendiri pada pusaran korban.

Namun apabila kita melihat masalah diatas pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban adalah yang mempunyai akibat daripada tindakan kejatan. Dan apabila kita melihat kasus pelecehan seksual yang ada di lingkungan militer adalah yang menjadi pihak yang dirugikan tentunya si korban dan pihak yang mengambil keuntungan adalah si pelaku pelecehan seksual. Dimana efek yang timbul atau kerugian yang timbul itu terjadi pada diri korban, misalnya kerugian fisik, kerugaian psikologi , harga diri ekonomi dan sebagainya.

Maka setelah kita melihat tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban , maka kita tentunya dalam kacamata viktimologi harus melihat juga permasalahan yang diangkat dihubungkan ke dalam derajat kesalahannya korban, maka hal itu dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu :

- a) Yang sama sekali tidak bersalah
- b) Yang jadi korban karena kelalaian
- c) Yang sama salahnya dengan pelaku
- d) Yang lebih bersalah dari pelaku
- e) Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah⁸

Masalah-masalah yang ada pada militer terkait pelecehan seksual dan penegakannya

Pelecehan seksual adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun, masalah ini terjadi baik dalam militer negara maju dan terbuka maupun pada militer negara yang tertutup. Dan masalah tentunya juga terjadi di organ militer kita.

Hal itu diperkuat oleh adanya sebuah laporan berita yang dilansir VIVA MILITER, yang melaporkan sebuah fakta terkait kekerasan dan pelecehan seksual di kesatuan Tentara Rakyat Korea Utara (KPA). Dan ternyata kasus itu tak Cuma di negara komunis saja akan tetapi juga terjadi di negara adidaya seperti US atau Amerika Serikat tepatnya pada tubuh angkatan bersenjata AS (US Armed Forces) dan juga pelecehan-pelecehan yang terjadi pada US Army sama dengan apa yang dilakukan oleh Tentara Korea Utara. Kejadian itu juga dibenarkan oleh anggota militer perempuan amerika dan bahkan ia mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh para seniornya. Pelecehan seksual di dalam tubuh angkatan bersenjata AS bukan merupakan hal yang baru dan sedikit

⁸ G. Widiartana.2009.viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan. Yogyakarta : Atmajaya

jumlahnya akan tetapi tidak hanya berjumlah puluhan saja namun jumlahnya bisa mencakup angka ribuan. Berdasarkan laporan *Military Times* mencatat bahwa ada 6.236 kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di militer negara tersebut.

Kemudian masalah pelecehan seksual tidak hanya terjadi di militer Amerika Serikat saja, hal serupa juga terjadi pada tentara negara lainnya seperti Inggris. Berdasarkan laporan yang pelecehan seksual yang dilaporkan adalah terjadi pada angkata bersenjata dengan kesatuan yang dinamakan Royal Air Force (RAF) dimana pada saat pelatihan maka calon prajurit wanita cenderung mengalami pelecehan seksual, khususnya pada saat acara inagurasi. Hal itu disampaikan oleh mantan prajurit RAF yang bernama Rebecca dimana pada waktu itu berhasil meloloskan pada saat hendak dilecehkan pada acara inagurasi, karena di dalam inagurasi juga terdapat tradisi perpeloncoan. Dan aksi pelecehan seksual itu dilakukan dengan mengerumuni Rebecca dan para kadet pria telanjang dan dipaksa melakukan seks imitasi walaupun disebutkan bahwa aksi ini merupakan aksi yang bertujuan untuk lucu-lucuan akan tetapi dengan adanya tindakan tersebut maka Rebecca menjadi was-was dan tidak nyaman. Dan tidak hanya itu saja, dikesempatan yang lain Rebecca juga dipertunjukkan pantat oleh teman-teman lakil-lakinya. Menurut Rebecca kejadian hal itu tidak hanya terjadi pada dirinya akan tetapi sudah menjadi sebuah budaya atau kebiasaan pada tubuh militer disana. Sehingga setelah pensiun maka Rebecca memutuskan untuk menyuarkan masalah ini, sehingga Polisi Militer di Inggris pada waktu itu langsung disibukan dengan penyelidikan dan penyidikan masalah pelecehan seksual.

Kemudian setelah dari AS dan Inggris maka kita beralih pada militer Indonesia. Kasus pelecehan militer di Indonesia pada saat ini masih belum terdengar adanya, saya tidak tahu apakah hal itu memang belum diberitakan karena lingkungan TNI berusaha sekuat tenaga untuk menutupinya apakah hal itu memang benar adanya. Akan tetapi dengan mengindahkan kedua hal tersebut maka tentunya potensi besar masih ada, terlebih walaupun para prajurit tidak melakukan pelecehan seksual di lingkungan militernya, akan tetapi prajurit di Indonesia melakukan pelecehan seksual terhadap orang di lingkungan militer. Hal itu menaruh curiga besar apakah hal itu memang sebuah hal yang diusahakan semaksimal mungkin di tubuh angkata bersenjata kita untuk menjaga nama baik dan citra baik di masyarakat.

Lalu setelah kita melihat masalah-masalah yang ada, maka kita juga harus melihat bagaimana penanganan para pelaku pelecehan seksual, apabila kita membaca berita dari masalah-masalah yang ada pada tubuh militer yang ada di atas maka tidak ada penanganan secara sanksi bagi para pelakunya, walaupun tentunya terdapat sebuah Undang-Undang yang mengatur kode etik di lingkungan angkata bersenjata. Hal itu tidak terwujud kemungkinan karena beberapa alasan, yaitu :

Yang pertama adalah tidak mau nama institusi yang notabennya itu merupakan sebagai penjamin supremasi hukum dan pelindung masyarakat menjadi rusak karena penjeratan dan penjatuhan sanksi untuk para anggotanya dapat merubah citra baik ke citra buruk

Kemudian yang kedua adalah mengenai adanya sebuah power atau kekuatan yang ada pada tubuh angkatan bersenjata, dimana sebagian besar menurut data yang ada yang melakukan tindakan pelecehan seksual adalah orang yang mempunyai jabatan yang lebih tinggi atau senior dalam hal kepangkatan. Maka

dengan adanya power tersebut orang yang melakukan hal itu dapat menghindarkan dari adanya jeratan sanksi yang ada.

Maka dengan adanya sebuah problematika yang menjerat institusi militer dengan taruhan menjaga sebuah nama baik, khususnya pada militer Indonesia terkait tugas dan peran sebuah insititusi tersebut yang memang harus dijaga nama baiknya, akan tetapi untuk menjaga nama baik sebuah institusi tersebut tidak boleh menutupi keburukan yang ada. Sehingga apabila hal itu terwujud dan sampai terbongkar maka masalah yang terjadi akan menjadi begitu besar. Seharusnya untuk sebuah institusi harus memperbaiki masalah sedikit demi sedikit. Dan hal itu juga demi menjaminnya pemenuhan hak-hak kemanusiaan dan kesetaraan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Dan sesegara mungkin untuk mewujudkan sebuah kenyamanan bersama dan harmonisasi dalam kehidupan.

Upaya Hukum terhadap korban dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan militer

Aturan hukum yang ada di Indonesia belum mengatur secara gamblang dan spesifik mengenai aturan hukum yang jelas-jelas menerangkan adanya penerapan sanksi pada kasus pelecehan seksual. Walaupun angkatan bersenjata memiliki sebuah aturan yang khusus yang dapat dijadikan pedoman bagi pada prajurit. Aturan tersebut yaitu tepatnya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional Indonesia, dimana aturan ini yang menjadi acuan juga dalam menjaga tindakannya demi menjaga nama baik institusi militer.

Dan setelah memandang adanya sebuah aturan yang melandasi dari adanya sebuah kasus pelecehan seksual, maka kita ulas lagi tentang bagaimana efek atau imbas yang terjadi apabila mengalami sebuah pelecehan seksual , apabila kita melihat itu kita dapat melihat bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sebuah upaya hukum yang harus dilakukan dan peraturan yang ada harus segera terealisasikan. Apalagi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada alinia ke empat yang juga menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yang kita cita-citakan adlah usaha atau upaya-upaya dalam memajukan kesejahteraan umum, dan kesejahteraan umum ini dapat diwujudkan apabila negara dapat memberikan sebuah jaminan kepada masyarakat dan warga negara yang tinggal di wilayah Republik Indonesia agar dapat mendapatkan penghidupan yang layak dan aman yang sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan apa yang diceritakan oleh para prajurit perempuan yang mengalami sebuah pelecehan dalam tubuh militer, dimana mendapatkan perlakuan seperti, tindakan yang mengarah pada tindakan seksual atau bahkan yang parah sampai terjadi pada kekerasan fisik seperti pemerkosaan.

Perlindungan terhadap korban yang telah mengalami sebuah tindakan peleceha seksual dengan secara khusus kita menyoroti dan membahas angkatan bersenjata Republik Indonesia, maka bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada kasus kekerasan seksual dalam lingkungan militer para pelaku dapat diancam dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal yang ada pada KUHP, antara lain :

1. Pasal 351 – 358 KUHP tentang penganiayaan fisik, dimana Pasal ini dapat digunakan sebagai penerapan sanksi dan perlindungan bagi korban yang telah mengalami kekerasan fisik di lingkungan militer.
2. Pasal 289 – 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pencabulan, maka tentunya Pasal ini digunakan untuk memberikan sebuah perlindungan dan sebuah penerapan sanksi bagi para korban yang telah mengalami tindakan pencabula di lingkungan militer.
3. Pasal 281 – 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk penganiayaan fisik
4. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pemerkosaan
5. Pasal 532- 533 untuk kejahatan terhadap kesopanan

Dan selain pasal yang menjadi patokan pada tindakan pelecehan seksual maka Pasal yang mendasari dan merujuk pada perlindungan korban dan penerapan sanksi bagi para pelaku adalah diwujudkan dalam sebuah landasan hukum di dalam lingkungan militer , yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010, dimana apabila anggota militer melakukan sebuah tindakan yang melanggar etika dan kedisiplinan yang merugikan TNI maka dapat diberhentikan dan diberikan ancaman pidana , dan untuk ancaman pidana sesuai dengan apa yang ada pada hukum pidana militer yang juga sama ancamannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah , dimana tepatnya pada Pasal 6 Hukum Pidana Militer⁹.

Kemudian setelah kita mengetahui dan mengkaji mengenai landasan-landasan hukum terkait dalam upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, maka yang selanjutnya adalah juga terdapat salah satu yang terkait sebagai usaha dalam melakukan perlindungan secara Hukum pada korban pelecehan seksual , hal itu ditandai dengan cara untuk bagaimana melaporkan pelecehan seksual .

Dalam pembuktian dalam Hukum Pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menggunakan lima macam alat bukti , yaitu :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa¹⁰

Sehingga apabila terjadi sebuah pelecehan seksual, maka kelima jenis yang tadi disebutkan dapat menjadi sebuah alat bukti di Pengadilan. Dan untuk kekerasan fisik seperti kekerasan seksual maka biasanya yang menjadi salah satu bukti adalah menggunakan surat berupa *Visum et repertum* hal itu sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 133 ayat 1 KUHAP. Jadi apabila menemukan atau bahkan mengalami tindakan pelecehan seksual maka langkah yang pasti untuk dapat melapor adalah dengan menghadirkan atau mengadakan apa yang sudah disebut diatas, jadi yang menjadi sebuah tantangan adalah bagaimana kita melawan rasa kecemasan bahkan ketakitan terlebih di lingkungan militer yang sudah barang pasti mempunyai kekuatan hukum dalam artian negatif.

⁹ Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 6

¹⁰ Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

D. Simpulan

Pelecehan seksual adalah sebuah masalah yang sangat sering terjadi di dunia bahkan di Indonesia, tindakan pelecehan seksual sering dan kerap kali dilakukan atau ditujukan oleh kepada para kaum perempuan. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan apa yang ada pada kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia dan yang menjadi sebuah problematika pada kasus tindakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang-orang sipil. Akan tetapi kasus-kasus atau masalah pelecehan seksual di badan angkatan bersenjata begitu melekat apalagi dengan budaya patriarki pada militer yang begitu kental. Sehingga para perempuan yang mengabdikan pada angkatan bersenjata juga menjadi objek dari perlakuan atau tindakan pelecehan seksual. Begitupun dengan apa yang terjadi pada militer Indonesia, sudah tentu dan barangkali terjadi sebuah pelecehan seksual di tubuh TNI.

Akan tetapi yang membedakan adalah masalah keterbukaan terkait pembukaan masalah ini di dalam tubuh TNI. TNI masih sangat begitu tertutup dalam setiap penanganan sanksi pada tindakan yang di luar kewajaran pada anggotanya. Sehingga kasus seperti pelecehan seksual yang sudah banyak sekali terungkap dan diungkap di negara lain seperti Amerika Serikat sampai Inggris, justru seakan tidak ada kasus yang ada di Indonesia. Hal itu ditandai dengan kurangnya sekali jurnal-jurnal atau bahkan berita yang membahas atau bahkan prajurit perempuan yang mengungkapkan permasalahan ini. Maka justru yang sering kita dengar adalah TNI melakukan pelecehan terhadap orang sipil di luar TNI. Karena hal itu didukung adanya keterbukaan setelah TNI terjun ke masyarakat. Apabila terkait masalah internal apalagi menurut TNI bisa dianggap bahwa tindakan pelecehan seksual adalah sebuah hal kewajaran maka hal itu sulit untuk diungkap.

Maka tugas yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah memberikan sebuah pendampingan dan bimbingan secara berkala ke dalam angkatan bersenjata Republik Indonesia, sehingga apabila terdapat anggota TNI yang mengalami kasus atau tindakan pelecehan seksual maka agar bisa langsung diungkap dan diselesaikan secara litigasi.

E. Saran

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Kompolnas maka secara proses pengadilan anggota TNI dapat diadili di Pengadilan umum. Apabila menyangkut masalah-masalah atau problematika yang mengarah pada sesuatu hal di luar dinas dan menjadi sebuah masalah bagi kepentingan umum. Hal itu didasarkan pada Pasal 3 ayat 4 poin a Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 dan Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal itu juga merupakan sebuah amanah dari reformasi TNI.

Sehingga apabila hal di atas direalisasikan pada masalah pelecehan seksual maka kita dapat merasakan sebuah angin segar karena tindakan-tindakan pelecehan seksual dan penerapan sanksinya lebih terbuka apabila dilaksanakan pada pengadilan umum begitupun dengan penyidikannya maka diharapkan dapat

membuka lebih masalah-masalah pelecehan seksual di dalam angkatan Republik Indonesia.

F. Referensi

Undang-Undang Pidana Militer

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010

Tap MPR Nomor VII Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

G. Widiartana.2009.*viktimologi perspektif korban dalam penanggulangan kejahatan.*

Yogyakarta : Atmajaya

Lilik Mulyadi.2007. *kapita selekta Hukum Pidana Kriminologi dan*

*Victimologi.*Jakarta:Djambatan

Amos Perlmutter.2000. *Militer dan Politik.* Jakarta : PT.Grafindo Persada